



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

....., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., bertempat tinggal di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**.

....., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., bertempat tinggal di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**.

....., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., bertempat tinggal di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon III**.

....., umur .... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., bertempat tinggal di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon IV**.

Dalam hal ini dikuasakan kepada .....berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 26 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 26 Maret 2019 dengan Nomor 16/SK/KP/PAW/2019., selanjutnya disebut **Kuasa para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon yang diajukan dalam persidangan.

Hal. 1 Penetapan perkara 44/Pdt.P/2019/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Sww., telah mengajukan permohonan beserta perubahannya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah Ibu, suami dan anak kandung dari .....yang meninggal dunia pada tanggal ..... sesuai dengan nomor surat Keterangan Kematian nomor ..... tanggal ..... yang ditanda tangani dan cap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa .....anak dari ..... yang meninggal pada tahun ..... dan ..... semasa hidupnya .....menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama ..... yang menikah pada tanggal ..... di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan dengan nomor ..... tanggal ..... dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. ....
  - b. ....
3. Bahwa Kuasa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari .....adalah :
  - a. ....(.....)
  - b. ....(.....)
  - c. ....(.....)
  - d. ....(.....)
4. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan Ahli Waris .....;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa,menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

*Hal. 2 Penetapan perkara 44/Pdt.P/2019/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari .....adalah:
  - a. ....(.....)
  - b. ....(.....)
  - c. ....(.....)
  - d. .... (.....)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga perkara ini tidak perlu dimediasi.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Silsilah Keluarga dari ahli waris .....yang dikeluarkan oleh Kantor Desa .....
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ..... dengan ..... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan ..... tanggal .....
- c. Fotokopi Akta Kematian atas nama .....nomor ..... tanggal .....yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, telah bersesuaian dengan aslinya dan Ketua Majelis memberi kode P.1 – P.3.

*Hal. 3 Penetapan perkara 44/Pdt.P/2019/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi-Saksi

**Saksi pertama**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon adalah ..... yang suaminya  
.....
- b. Bahwa ..... tidak pernah menikah lagi selain dengan .....
- c. Bahwa antara .....dan ..... dikaruniai dua orang anak yaitu  
.....dan .....
- d. Bahwa saksi mengetahui orang tua .....adalah .....  
dan .....tetapi tanggal kematian ..... saksi tidak mengetahuinya.
- e. Bahwa saksi mengetahui .....meninggal dikarenakan sakit pada tahun  
.....dalam beragama Islam.
- f. Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan terhadap pengajuan perkara penetapan ahli  
waris dari .....oleh para Pemohon.

**Saksi kedua**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- g. Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon adalah ..... yang suaminya  
.....
- h. Bahwa ..... tidak pernah menikah lagi selain dengan .....
- i. Bahwa antara .....dan ..... dikaruniai dua orang anak yaitu  
.....dan .....
- j. Bahwa saksi mengetahui orang tua .....adalah .....  
dan .....tetapi tanggal kematian ..... saksi tidak mengetahuinya.
- k. Bahwa saksi mengetahui .....meninggal dikarenakan sakit pada tahun  
.....dalam beragama Islam.
- l. Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan terhadap pengajuan perkara penetapan ahli  
waris dari .....oleh para Pemohon.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dibenarkan semua  
oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal  
apapun lagi dan mohon putusan.

*Hal. 4 Penetapan perkara 44/Pdt.P/2019/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan adanya sesuatu hak, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Jo. Pasal 1865 KUHP, Majelis Hakim membebani bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1., berupa fotokopi silsilah keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa ....., dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal, yang kekuatan pembuktiannya belum mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama ..... dengan ..... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti semua hal yang diterangkan dalam bukti tersebut.

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama ..... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti semua hal yang diterangkan dalam bukti tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni Adik Kandung dan Adik Ipar dari para Pemohon, merupakan saksi-saksi yang tidak termasuk dalam golongan saksi yang dilarang didengar keterangannya (Pasal 172 R.Bg.) akan tetapi kedua saksi merupakan golongan saksi yang berhak mengundurkan diri (Pasal 174 R.Bg.) akan tetapi tidak menggunakan haknya tersebut dan menyatakan kesediaanya untuk menjadi

*Hal. 5 Penetapan perkara 44/Pdt.P/2019/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah, dengan demikian syarat formil bukti saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kedua saksi menerangkan .....anak dari ..... dengan .....dan .....hanya menikah sekali yakni dengan laki-laki yang bernama ..... dan tidak pernah menikah lagi dikaruniai dua orang anak yaitu .....dan ..... Kedua saksi Pemohon mengingat tanggal dan bulan meninggalnya Pewaris yang bernama ....., sehingga jika dihubungkan dengan bukti P.1 yang masih sebagai bukti awal di atas, maka demikian patut diduga benar segala hal yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon adalah Ibu, suami dan anak kandung dari .....yang meninggal dunia pada tanggal ..... karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- b. Bahwa .....anak dari ..... yang meninggal pada tahun ..... dan .....semasa hidupnya .....menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama ..... yang menikah pada tanggal ..... di Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... dengan nomor ..... tanggal ..... dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a) .....
  - b) .....
- c. Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga jika dihubungkan dengan fakta di atas, maka patut dinyatakan bahwa .....adalah pewaris.

*Hal. 6 Penetapan perkara 44/Pdt.P/2019/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris dan jika dihubungkan dengan Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka fakta-fakta bahwa para pewaris meninggal dan meninggalkan ahli waris, maka semua ahli waris yang masih hidup yang semuanya beragama Islam patut dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris, dan oleh karena fakta bahwa para pewaris meninggal dunia karena sakit, sehingga para ahli waris tersebut tidak terbukti dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau melakukan penganiayaan berat kepada pewaris, serta melakukan fitnah sehingga mengakibatkan pewaris mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu, dengan demikian patut dinyatakan bahwa para ahli waris tersebut tidak terhalang sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 1 dan 2 pada dalil permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari .....adalah:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....

*Hal. 7 Penetapan perkara 44/Pdt.P/2019/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.HI** dan **Noni Tabito, S.EI., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, **Hendri Bernando, S.HI.,MH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Wilda Rahmana, S.HI**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH**

**Noni Tabito, S.EI., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Hendri Bernando, S.HI.,MH**

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pencatatan   | Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,-  |
| - Biaya Panggilan    | Rp. | 120.000,- |
| - Biaya Redaksi      | Rp. | 5.000,-   |

*Hal. 8 Penetapan perkara 44/Pdt.P/2019/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp . 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).**

*Hal. 9 Penetapan perkara 44/Pdt.P/2019/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)